

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Putusan ini merupakan putusan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Hendry Juanda, S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Cianjur 3, Nomor Urut 1 berkedudukan sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya berkedudukan sebagai Termohon. Majelis memutuskan menolak eksepsi Termohon terkait kewenangan, mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 15 Desa Mentengsari serta penghitungan ulang di TPS 12, 13, 14, dan 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3, sekaligus membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara di dapil tersebut; pelaksanaan amar putusan ini harus disupervisi oleh KPU dan Bawaslu beserta jajaran di tingkat provinsi